

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dilaksanakan sejak tahun 2007 oleh Pemerintah Indonesia. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I (Bantuan Sosial Berbasis Keluarga) strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. PKH merupakan bantuan yang bersifat tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Dalam jangka pendek, program ini bertujuan mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan millenium. Lima komponen tujuan *Millenium Development Goals* (MDG's) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan kematian ibu melahirkan.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan PKH adalah mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung dalam peningkatan kesejahteraan. Secara khusus, tujuan PKH adalah:

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan peserta PKH,
- b. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH,
- c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH.

3. Dasar Hukum PKH

Secara teknis, kegiatan PKH melibatkan kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS, TNP2K dan Pemerintah Daerah. Sumber dana PKH berasal dari APBN. Oleh karena itu, pelaksanaan PKH dijalankan berdasarkan peraturan-peraturan diantaranya:

a. Dasar Hukum

- 1) UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.
- 2) UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- 3) UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementrian Sosial.

b. Dasar Pelaksanaan

- 1) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007.
- 2) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008.

- 3) Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD.
- 4) Keputusan Bupati/Walikota tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPD.
- 5) Surat Kesepakatan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH).¹

4. Proses Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Proses pelaksanaan PKH yang diolah berdasarkan Panduan Umum. Pelaksanaan PKH adalah sebagai berikut:²

1. Sosialisasi PKH, pendamping melakukan sosialisasi ke desa yang memperoleh bantuan PKH. Pada proses ini pendamping melakukan pertemuan awal dengan perangkat desa setempat dan calon peserta PKH untuk menginformasikan tujuan dan ketentuan PKH dan melakukan validasi data untuk menentukan Daftar Tetap Peserta PKH untuk kemudian dikirim ke UPPKH Pusat.
2. Targeting PKH didasarkan atas kriteria rumah tangga miskin dan komponen/tanggungan pada saat mendaftar menjadi penerima PKH.

¹Kementrian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*,” (Jakarta: Kementerian Sosial, 2016), 25.

² Ibid., 30.

3. Jika data calon peserta telah valid dan memenuhi kriteria kepersertaan maka peserta PKH akan menerima Kartu PKH.
4. Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta PKH berdasarkan komponen kepersertaan PKH. Penyaluran bantuan dilaksanakan empat tahap dalam setahun.
5. Verifikasi komitmen peserta PKH pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran dan kehadiran anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan dan di Puskesmas atau Posyandu untuk komponen kesehatan. Apabila terdapat peserta yang tidak memenuhi komitmen pada akan diberikan sanksi.
6. Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada Master Database. Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping setiap ada perubahan. Perubahan pada pemutakhiran data terdapat pada komponen yang dimiliki masing-masing peserta PKH. Kemudian pemutakhiran data dilakukan oleh operator dengan mengirimkan data para peserta PKH yang telah diverifikasi kepada UPPKH Pusat. Data tersebut dijadikan acuan untuk menentukan besarnya dana PKH tahap selanjutnya.

5. Penerima Bantuan PKH

PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), dimana seluruh keluarga dalam 1 rumah tangga berhak menerima bantuan (maksimal 4 orang) apabila memenuhi kriteria kepersertaan program dan mampu memenuhi kewajibannya. Penerima PKH ialah keluarga sangat miskin dan sewaktu registrasi memenuhi sedikitnya satu kriteria kepersertaan PKH, yaitu:

- a. Ibu hamil/nifas/anak balita,
- b. Anak sekolah SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
- c. Anak sekolah SLTP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun),
- d. Anak SMA atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.
- e. Disabilitas Berat
- f. Lansia usia maksimal 70 tahun.

Kriteria rumah tangga miskin bersumber dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPPS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Terdapat 14 kriteria jika memenuhi minimal 9 kriteria maka sudah dikategorikan rumah tangga miskin:³

³Kementrian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*,” (Jakarta: Kementerian Sosial, 2016), 36.

Tabel 1.5

Kriteria Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan PKH

No.	Kriteria
1	Sumber penghasilan: Petani dengan luas lahan < 500 M ² , buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- juta per bulan/orang,
2	Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,- (kendaraan, emas, dll)
3	Luas bangunan kurang dari 8 m ² / orang,
4	Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester,
5	Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah,
6	Tidak punya fasilitas buang air,
7	Penerangan non listrik,
8	Sumber air minum: sumur/mata air tidak terlindungi/sungai air hujan,
9	Bahan bakar masak: kayu/arang/minyak tanah,
10	Konsumsi daging /sayur/susu 1x dalam seminggu,

11	Hanya beli satu stel pakaian baru dalam setahun
12	Makan hanya 1-2 kali sehari,
13	Kepala Keluarga tidak sekolah/tidak tamat SD
14	Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang di subsidi pemerintah,

Sumber Data: Buku Pedoman Pelaksanaan PKH 2010

Sebagai bukti kepesertaan PKH, maka penerima bantuan diberikan Kartu Peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil pengurus keluarga di ATM/ rekening masing-masing penerima PKH dengan catatan membawa kartu PKH dan tidak dapat diwakilkan.

Tabel 1.6

Komponen dan Indeks Bantuan PKH 2019⁴

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan
1	Bantuan tetap	RP 500.000,-/keluarga/tahun
2.	Ibu hamil	Rp. 600.000,- per orang
3.	Anak usia dini (Balita)	Rp. 600.000,- per orang
4.	SD	Rp. 225.000,- per orang
5.	SMP	Rp. 375.000,- per orang

⁴ Kementerian Sosial RI, *Pedoman.*, 60.

6.	SMA	Rp. 500.000,- per orang
7.	Disabilitas berat	Rp. 600.000,- per orang
8.	Lansia maksimal 70 thn	Rp. 600.000,- per orang

Sumber Data: Buku Pedoman pelaksanaan PKH (2016)

Pada point 1 yaitu bantuan tetap, bantuan dana yang diberikan satu tahun sekali yaitu pada penerimaan diawal periode baru. Pada point 2-8 diberikan pada penerima bantuan yang sesuai dengan kondisi terkini penerima dan diberikan selama 3 bulan sekali. Pada satu kepala keluarga maksimal hanya 4 orang yang bisa mendapatkan bantuan.

6. Hak dan Kewajiban bagi anggota penerima PKH

a. Hak yang akan diterima oleh para peserta PKH antara lain sebagai berikut:

- 1) Menerima bantuan uang tunai,
- 2) Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes sesuai ketentuan yang berlaku,
- 3) Menerima pelayanan pendidikan (anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 12 tahun) sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Kewajiban peserta PKH yaitu memenuhi kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga (ibu dan anak). Kewajiban yang harus dijalani oleh penerima bantuan PKH antara lain:

1) Dalam hal kesehatan

Penerima PKH diwajibkan memenuhi kewajiban dalam hal kesehatan sebagai berikut:

- a) Bayi baru lahir harus mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD), pemeriksaan segera saat lahir, Vitamin K, salep mata, konseling menyusui.
- b) Anak usia 0-28 hari harus diperiksa 3 kali yaitu pertama 6-48 jam, kedua 3-7 hari, ketiga 8-28 hari.
- c) Anak usia 0-6 bulan harus diberikan ASI eksklusif
- d) Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang secara rutin setiap bulan.
- e) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A sebanyak 2 kali dalam setahun.
- f) Anak usia 12-59 bulan harus mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang secara rutin setiap bulan.
- g) Anak usia 5-6 tahun harus ditimbang secara rutin setiap bulan dan mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) apabila di Posyandu terdekat terdapat PAUD.
- h) Ibu hamil harus melakukan pemeriksaan sebanyak 4 kali yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada

kehamilan 7-9 bulan dan mendapatkan suplemen tablet Fe.

- i) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan,
- j) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 kali pada minggu I, IV, dan VI setelah melahirkan
- k) Anak penyandang disabilitas dapat memeriksakan kesehatan di dokter spesialis atau psikolog sesuai jenis kecacatan.
- l) Lansia harus mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan rutin satu bulan sekali.

2) Dalam hal pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi kewajiban dalam hal pendidikan dan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan atau rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan cacatan sebagai berikut:

- a) Anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI sederajat tau SMP/MTs sederajat). Apabila anak berusia 5-6 tahun sudah masuk sekolah dasar.

- b) Anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti pendidikan SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB atau SMLB.
- c) Anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka diwajibkan didaftarkan ke lembaga pendidikan reguler atau non-reguler (SD/MI dan SMP/Mts atau Paket A dan Paket B).
- d) Anak yang bekerja atau telah meninggalkan sekolah cukup lama, maka harus mengikuti program remedial yaitu mempersiapkannya kembali ke lembaga pendidikan. Program remedial adalah layanan rumah singgah yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk anak pekerja.

Kewajiban peserta PKH untuk bisa menerima hak peserta PKH diharuskan memenuhi kewajiban atau komitmen yang ditetapkan. Kewajiban yang dimaksud adalah menghadiri pertemuan awal. Sebelum bantuan tunai pada awal tahun diberikan, pertemuan awal dikoordinasikan oleh pendamping PKH dan di selenggarakan di lokasi terdekat dengan domisili keluarga

penerima manfaat.⁵ Kewajiban yang lain yaitu penerima PKH juga wajib menggunakan dananya hanya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan.

7. *Monitoring dan Evaluasi PKH*

a. Monitoring

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan terhadap suatu proses pelaksanaan program secara terus menerus. *Monitoring* membantu perencana dan pelaksana program untuk melihat arah dan tujuan program secara jelas, serta memastikan bahwa terdapat keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan awal serta sumber daya yang dialokasikan. Kegiatan *monitoring* dilakukan secara rutin dengan mengumpulkan data dari setiap indikator kinerja untuk membandingkan target indikator dengan realisasi capaian. Kegiatan *monitoring* juga dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan program dan dapat berperan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi program serta menentukan langkah antisipasinya secara dini.

Kegiatan *monitoring* dan evaluasi PKH di desain sebagai sebuah sistem yang menyatu dengan seluruh aspek

⁵ www.harapankeluarga.com, diakses tanggal 12 Mei 2019.

pelaksanaan program. *Monitoring* PKH secara umum bertujuan untuk:

- 1) Memberikan informasi mengenai perkembangan setiap aspek dalam implementasi PKH sesuai dengan perencanaan.
- 2) Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PKH dan menentukan langkah antisipasi secara dini.
- 3) Memastikan ketersediaan informasi mengenai pelaksanaan PKH melalui pengumpulan data dari setiap indikator kinerja secara berkala.
- 4) Memastikan adanya keterkaitan antara tujuan, kegiatan yang dilakukan, dan sumber daya yang dialokasikan dalam pelaksanaan PKH.⁶

b. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan analisis atas sebab-sebab tercapai atau tidaknya target dari suatu program. Evaluasi yang dilakukan dapat memberikan informasi dan pembelajaran dari suatu kegiatan, baik mengenai potensi keberhasilan maupun masalah yang terjadi, yang kemudian dapat memberikan opsi-opsi rekomendasi untuk tindak lanjut program kedepan.

⁶ Kementerian Sosial RI, *Pedoman.*, 69.

Evaluasi PKH diantaranya bertujuan untuk:

- 1) Memberikan analisis atas penyebab dari tercapai atau tidaknya target indikator kinerja PKH yang ditetapkan,
- 2) Memberikan informasi mengenai kontribusi suatu kegiatan terhadap target capaian indikator kerja PKH,
- 3) Memberikan pembelajaran dari pengalaman pelaksanaan kegiatan dalam program, mencakup pencapaian maupun ketidakberhasilan, serta menyusun rekomendasi dan saran berdasarkan pembelajaran tersebut,
- 4) Mengukur dampak langsung dari pelaksanaan program secara keseluruhan terhadap peserta PKH.⁷

B. Manajemen Syariah

1. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris yakni *management*, yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata *manage* itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, *maneggio*, yang diadopsi dari

⁷ Kementerian Sosial RI, *Pedoman.*, 69-70.

Bahasa Latin *managiare*, yang berasal dari kata *manus*, yang artinya tangan.⁸

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Menurut G.R Terry manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Menurut Handoko manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.⁹ Johnson, sebagaimana dikutip oleh Pidarta mengemukakan bahwa manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan.¹⁰

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan

⁸ Samsudin Sadili, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 15

⁹ Malayu S.P Hasibuan, *Majemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 3

¹⁰ Abdul Choliq, *Pengantar Manajemen*, (Semarang: Sarana Perkasa, 2011), 3

mendayagunakan sumber manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

2. Pengertian Manajemen Syariah

Dalam pandangan ajaran islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya pun harus diikuti dengan baik. Hal tersebut merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقِنَهُ [رواه الطَّبْرَان]

Artinya: “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan se suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).” (HR Thabrani)¹¹

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran islam.

Ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik, benar, terencana, dan terorganisir dengan rapi, maka kita akan terhindar dari keragu-raguan dalam memutuskan sesuatu. Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala

¹¹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 1

sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat.¹²

Menurut Dindin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku penyimpangan yaitu KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) karena menyadari adanya pengawasan dari yang Maha Kuasa, yaitu Allah yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun yang buruk. Hal ini berbeda dengan perilaku dalam manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari nilai-nilai tauhid. Orang-orang yang menerapkan manajemen konvensional tidak merasa adanya pengawasan yang melekat, kecuali semata-mata pengawasan dari pemimpin atau atasan. Setiap kegiatan dalam manajemen syariah, diupayakan menjadi amal saleh yang bernilai abadi.

Manajemen bisa dikatakan telah memenuhi syariah bila: pertama, manajemen ini mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Kedua, manajemen syariah pun mementingkan adanya struktur organisasi. Ini

¹² Didin Hafidhuddin, *Manajemen.*, 1.

menjelaskan bahwa dalam mengatur dunia, peranan manusia tidak akan sama. Ketiga, manajemen syariah membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku pelaku di dalamnya berjalan dengan baik.¹³

3. Tujuan dan Manfaat Manajemen Syariah

Tujuan manajemen syariah ini berintikan pengutamaan tauhid yang berimplikasi pada segala sesuatu tindakan manusia hendaknya dilandasi motivasi untuk memperoleh keridhaan Allah, berorientasi pada kebahagiaan diakhirat tanpa melupakan bagiannya didunia (menegakkan syariah Allah).

Adapun manfaat dari manajemen syariah ini adalah sebagai pedoman manusia dalam mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, terarah dan tuntas sesuai dengan yang disyariatkan dalam ajaran Islam (*maslahah* umat).¹⁴

4. Fungsi-fungsi Manajemen Syariah

Menurut Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung fungsi-fungsi yang terdapat dalam manajemen syariah:

1) Fungsi Perencanaan¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

¹³Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen.*, 48.

¹⁴Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 1.

¹⁵Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen.*, 77.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr ayat 18)¹⁶

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa perencanaan yang dilakukan harus sesuai dengan keadaan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini, serta prediksi masa datang. Oleh karena itu dalam melakukan perencanaan untuk masa depan diperlukan kajian-kajian masa kini. Perencanaan merupakan fungsi dasar manajemen, karena organisasi/pengorganisasian, pemimpin/kepemimpinan, dan pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan dan juga merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁷

Perencanaan merupakan bagian dari sunatullah. Konsep manajemen islam menjelaskan bahwa setiap manusia untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang optimal. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap yaitu:

- 1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *A-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), (QS. An-Hasyr: 18), 1997

¹⁷ Usman effendi, *Asas Manajemen* (Depok: PT. Raja Grafindo, 2014), 3.

- 2) Merumuskan keadaan saat ini
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
- 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan

2) Fungsi Pengorganisasian¹⁸

Organizing adalah pengorganisasian .Adapun pengertian secara istilah adalah “Pengelompokan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan”. Bagian dari unsur *organizing* adalah “*division of work*” pembagian tugas, tentu tugas ini disesuaikan dengan bidangnya pada masing-masing.

Organisasi dalam pandangan islam bukan hanya sebuah wadah, melainkan lebih menekankan pada sebagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pengaturan mekanisme kerja.

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa jabatan disuatu organisasi merupakan suatu lahan untuk beribadah kepada Allah, hal tersebut telah ditegaskan dalam QS. Ali-Imran ayat 26:

¹⁸ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen.*, 100.

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ
 تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Ali-Imran ayat 26)¹⁹

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa jabatan yang diemban oleh seseorang seharusnya dijadikan sebagai peluang untuk beribadah kepada Allah, peluang untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang lain (masyarakat), peluang untuk mensejahterakan kehidupan bersama.

3) Fungsi Kepemimpinan/Penggerak²⁰

Dalam Qs. An-Nisa’ ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
 فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *A-Qur’an dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), (QS. Al-Imran’: 26), 321

²⁰ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen.*, 119.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ : 59)²¹

Dalam ayat itu dikatakan bahwa *ulil amri* atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat.

Dalam islam memiliki kriteria pemimpin yang sukses yaitu:

- 1) Ketika seorang pemimpin dicintai oleh bawahan. Organisasi yang dipimpinnya akan berjalan dengan baik jika kepemimpinannya dinahkodai oleh pemimpin yang dicintai oleh bawahannya.
- 2) Pemimpin yang mampu menampung aspirasi bawahannya.
- 3) Pemimpin yang selalu bernusyawarah.
- 4) Pemimpin yang tegas.
- 4) Fungsi Pengawasan²²

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *A-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), (QS. An-Nisa': 59), 546

²² Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen.*, 156.

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional dilapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Pengawasan dalam ajaran islam paling tidak terbagi menjadi dua hal yaitu: pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri.²³

Pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha organisasi untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.²⁴ Dalam Firman Allah:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”(QS. Ali Imran: 104).²⁵

Yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwa pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan publik

²³ Ibid., 157.

²⁴ Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 3.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *A-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), (QS. Ali-Imran: 104), 399

yang harus dijalankan dengan baik dalam bentuk lembaga formal maupaun non formal.

Oleh karena itu manajemen Program Keluarga Harapan (PKH) harus dijalankan sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen diatas, agar tujuan yang ditetapkan tercapai.

5. Landasan Indikator Moral Manajemen Syariah

Landasan indikator moral manajemen syariah (prinsip-prinsip manajemen syariah) sebagai berikut:²⁶

a. Keadilan

Keadilan merupakan satu prinsip fundamental dalam ideologi islam. Al-Qur'an telah memerintahkan penganutnya untuk mengambil keputusan dengan berpegang teguh pada kesamaan derajat, keutuhan dan keterbukaan. Maka keadilan adalah ideal untuk diterapkan dalam hubungan dengan sesama manusia. Keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an juga bermakna menempatkan sesuatu pada proporsinya, seperti yang diungkapkan dalam firman Allah dalam QS. an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

²⁶ Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, 2002), 153.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl ayat 90)²⁷

b. Amanah dan pertanggung jawaban

Setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam interaksi antara manusia dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kelalaian terhadap kewajibannya akan mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri. Berkenaan dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawab. Amanat dari Tuhan berupa tugas-tugas yang dibebankan oleh agama, amanat dari sesama manusia, baik amanat yang bersifat individual maupun organisasional dan amanat dituntut untuk profesional.

Dalam hal amanah Islam menggariskan dalam firman Alla QS. An-Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *A-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), QS. An-Nahl ayat 90, 987.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-nisa’ ayat 58)²⁸

Ayat ini mengandung pengertian bahwa Allah memerintahkan agar selalu menunaikan amanah dalam segala hal, baik amanah perorangan, seperti dalam jual-beli, hukum perjanjian, amanah perusahaan, amanah rakyat dan negara, seperti yang dipikul oleh seorang pejabat pemerintahan, ataupun amanah Allah dan umat, seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin Islam.

Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri dia tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya diakhirat, tapi tanggung jawab kepada manusia didapat didunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *A-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), QS. An-Nisa' ayat 58, 545.

non formal seperti sangsi moral dan lain sebagainya.

Seperti dalam QS. Al-An'am ayat 164:

قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ أْبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: "Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan". (QS. Al-An'am ayat 164)²⁹

c. Komunikasi (Musyawarah)

Dalam manajemen, komunikasi menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Begitu pentingnya komunikasi dalam manajemen, sehingga menuntut komunikasi tersebut disampaikan dengan tepat. Berkaitan dengan komunikasi Al-Qur'an memberikan penjelasan dalam beberapa surat, salah satunya yaitu pada QS. Ali 'Imran ayat 159.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *A-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), QS. Al-An'am ayat 164, 730.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Al-Imron ayat 159)³⁰

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *A-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), QS. Al-Imran ayat 159, 454.